



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbath nikah komulasi cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX XXXXXX, Nik 7304085305840002, tempat tanggal lahir, Bonto Burungeng, 13 Mei 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Dusun Mattoanging, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX XXXXXX, Nik 7304085305840002, tempat tanggal lahir, Mattoanging, 05 Mei 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu bertempat kediaman di Dusun Mattoanging, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Jnp. tanggal 06 Januari 2020, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at 04 Januari 2002, di Dusun Mattoanging, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jenepono;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan tersebut, adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Mansyur;
3. Bahwa, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Desa setempat yang bernama H. Jafar, dan yang menjadi saksi adalah Nippa dan Sarangki, dengan mahar, berupa emas 2 gram dibayar tunai;
4. Bahwa, pada waktu pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus suami wanita lain, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat karena keduanya melangsungkan pernikahan secara sirih, dikarenakan status Tergugat masih berstatus suami wanita lain;
6. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, selama kurang lebih 15 tahun 7 bulan, dan telah dikaruniai tiga orang anak, yang masing-masing bernama:
 - XXXXXXXXX, umur 17 tahun, dalam asuhan Penggugat;
 - XXXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun, dalam asuhan Penggugat;
 - XXXXXXXXXXXXX, umur 3 tahun 4 bulan, dalam asuhan Penggugat;
7. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2007, salah satu pihak yakni Tergugat sering melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan Penggugat;
8. Bahwa, kekejaman dan penganiayaan tersebut terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain, dan telah melangsungkan pernikahan dengan wanita tersebut, tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, dan Penggugat tidak sudi di madu;
 - Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, melakukan ancaman pemukulan menggunakan senjata tajam berupa parang, bahkan seringkali melakukan pemukulan (KDRT);
 - Tergugat sering berjudi dan minum-minuman keras;
 - Setelah menikah dengan wanita lain Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anak-anaknya, dan tidak pernah memberikan nafkah untuk anak;
9. Bahwa, akibat dari kekejaman dan penganiayaan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, yang hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan;
10. Bahwa, sebelumnya Penggugat pernah mengajukan perkara gugatan cerai dengan Nomor Perkara 169/G.Pa.Jnp/2019. Namun perkara tersebut gugur oleh Ketua Majelis Hakim, dikarenakan Penggugat tidak menghadiri panggilan sidang karena sedang diluar kota;
11. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut Penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan Permohonan dan Gugatan Penggugat;
- Menetapkan sah perkawinan Penggugat, **XXXXXXXXXXXX XXXXXX**, dengan Tergugat **XXXXXXXXXX XXXXXX**, yang dilaksanakan pada hari Jum' at 04 Januari 2002, di Dusun Mattoanging, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



- Menjatuhkan talak satu ba' in sughra Tergugat, **XXXXXXXXXX XXXXXX** terhadap Penggugat, **XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX** ;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana relass panggilan tanggal 8 Januari 2020 dan tanggal 13 Februari 2020, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian, Majelis hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat yang pokoknya tentang isbath nikah komulasi dengan cerai gugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, serta Tergugat tidak hendak mempertahankan hak-haknya di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasni NIK. 7304085305840002, tanggal 20-02-2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bukti tersebut bermaterai cukup, dinazehelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304080201070066, tanggal 24-11-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Jeneponto, bukti tersebut bermaterai cukup, dinazehelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

- Asli Surat Keterangan Tidak Ada di Tempat Nomor 0248/002/VI/2019 tertanggal 25 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langkura Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, bukti tersebut bermaterai cukup, dinazehelen (bukti P.3);
- Asli Surat Pengantar Nomor 0213 Kua.21.07.11/PW.01/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, bukti tersebut bermaterai cukup, (bukti P.4);

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraian Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: Hj. Hamsiah Dg baji binti Dg Sikki, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di I. Tanru Sampe Kelurahan Pa'biring, Kecamatan Binamu, kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2002 di Dusun Mattoanging Desa Langkura Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, ketika akad nikah tersebut saksi hadir sendiri;
- Bahwa, ketika akad nikah yang menikahkan adalah Imam Desa Langkura yang bernama H. Jafar;
- Bahwa, wali nikahnya adalah bapak kandung Penggugat yang bernama Mansyur;
- Bahwa, ketika akad nikah yang menjadi saksi nikah adalah Nippa dan Sarangki;
- Bahwa, adapun mas kawinnya adalah emas 2 gram yang dibayar tunai;
- Bahwa, ijab kabul dalam akad nikah tersebut, dilaksanakan ijab oleh imam tersebut mewakili wali nikahnya, dengan qabul oleh Tergugat;
- Bahwa, ketika akad nikah status Penggugat adalah gadis dan Tergugat adalah jejaka;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menjadi halangan nikah;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri selama 15 tahun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2007, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disertai dengan pemukulan oleh Tergugat;
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat selingkuh dan suka minum-minuman keras;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disertai Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih 2 tahun hingga sekarang,
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat selama pergi tersebut;

Saksi kedua: Hamsari binti Mansyur, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jln. Tanru Sampe Kelurahan Pa'biring, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2002 di Dusun Mattoanging Desa Langkura Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, ketika akad nikah tersebut saksi hadir sendiri;
- Bahwa, ketika akad nikah yang menikahkan adalah Imam Desa Langkura yang bernama H. Jafar

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, wali nikahnya adalah bapak kandung Penggugat yang bernama Mansyur;
- Bahwa, ketika akad nikah yang menjadi saksi nikah adalah Nippa dan Sarangki;
- Bahwa, adapun mas kawinnya adalah emas 2 gram yang dibayar tunai;
- Bahwa, ijab kabul dalam akad nikah tersebut, dilaksanakan ijab oleh imam tersebut mewakili wali nikahnya, dengan qabul oleh Tergugat;
- Bahwa, ketika akad nikah status Penggugat adalah gadis dan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menjadi halangan nikah;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri selama 15 tahun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2007, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disertai dengan pemukulan oleh Tergugat;
- Bahwa, penyebab pertengkar tersebut adalah Tergugat selingkuh dan suka minum-minuman keras;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disertai Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih 2 tahun hingga sekarang;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat selama pergi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk mengesahkan pernikahan Penggugat

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat sekaligus menceraikan Penggugat dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah isbath nikah Penggugat dengan Tergugat yang dikomulasi dengan perceraian Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, yakni tentang dalil-dalil akad nikah Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, dan P.2, sebagai bukti awal tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi untuk diambil keterangannya di persidangan secara langsung di bawah sumpahnya dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis hakim menilai bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Januari 2002 di Dusun Mattoanging Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto yang dinikahkan oleh imam setempat bernama H. Jafar dengan wali nikah Mansyur sebagai ayah kandung Penggugat, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nippa dan Sarangki dengan mahar berupa emas 2 gram, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis hakim terhadap dalil gugatan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di atas, Majelis hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melakukan akad nikah secara agama Islam dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 04 Januari 2002 di Dusun Mattoanging Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam setempat bernama H. Jafar dengan wali nikah bernama Mansyur sebagai ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa emas 2 gram, dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Nippa dan Sarangki;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) dimana dilaksanakan akad nikah, karena pernikahan tersebut tidak tercatat atau dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka untuk menilai sah atau pun tidaknya akad nikah yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi, dan
- 5) Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah wali nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Mansyur, yang mana ijab diwakilkan kepada imam setempat bernama H. Jafar, dan qabulnya dilakukan oleh Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa akad nikah Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu Nippa dan Sarangki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Penggugat I dengan Penggugat II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



1. Adanya calon suami yaitu Tergugat (XXXXXXXXXX XXXXXX);
2. Adanya calon isteri yaitu Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX);
3. Adanya wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Mansyur adanya 2 orang saksi yaitu Nippa dan Sarangki;
4. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Imam setempat bernama H. Jafar dengan qabul dilaksanakan oleh Tergugat;
5. Mahar nikah berupa emas 2 gram, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan mahram nikah baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Turatea, yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu alat bukti tersebut dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pengesahan perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka pengesahan perkawinan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena akad nikah Penggugat dengan Tergugat sah, dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki alas hak (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut telah meninggalkan dan membiarkan Penggugat, alat bukti dapat dipertimbangkan selama berkaitan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal. Adapun secara materi, keterangan yang diberikan oleh saksi bersesuaian satu sama lain, kesemuanya mendukung dalil gugatan Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat disertai pemukulan kepada Penggugat, disebabkan Tergugat selingkuh dan suka mabuk-mabukan, bila dinasehati Tergugat marah dan memukul Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 tahun hingga sekarang, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari segenap alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 15 tahun, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Nopember 2007, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi disebabkan Tergugat selingkuh dan suka mabuk-mabukan, dan bila dinasehati Penggugat menjadi marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun lebih hingga sekarang, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yang tidak dapat disembuhkan yakni Tergugat sering selingkuh dan suka mabuk-mabukan, bila dinasehati Tergugat marah-marah dan memukul

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Penggugat, oleh karenanya alasan gugatan Peggugat telah memenuhi unsur sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 huruf (a) jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (a) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal mana dalam kasus a quo, menunjukkan bahwa rumah tangga yang dibangun Peggugat dan Tergugat, tidak tercapai maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga dan sakinah dan mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud keluarga yang kekal dan bahagia tersebut, sebagaimana apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dalam diri Peggugat, yang disebabkan Peggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat, hingga antara Peggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih 10 tahun ;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Peggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Peggugat, maka dengan kenyataan ini, Peggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Peggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Peggugat, dan karena antara Peggugat dan Tergugat

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek.

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



3. Menetapkan sah perkawinan Penggugat, **XXXXXXXXXXXX XXXXXX**, dengan Tergugat **XXXXXXXXXX XXXXXX**, yang dilaksanakan pada hari Jum'at 04 Januari 2002, di Dusun Mattoanging, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat, **XXXXXXXXXX XXXXXX** terhadap Penggugat, **XXXXXXXXXXXX XXXXXX**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I., dan Musafirah, S.Ag., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sulastri Suhani, S.H.I

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti,

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 14/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp330.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Meterai</u> | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp446.000,00 |

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).